

**FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA  
TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ILHAM RAMADHAN**

**NPM 1603100056**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**BERITA ACAR PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Lengkap : ILHAM RAMADHAN

N P M : 1603100056

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Jumat, 9 Juli 2021

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Syafrizal, M.Si, Ph.D (.....)

PENGUJI II : Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP (.....)

PENGUJI III : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd (.....)

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

**Sekretaris,**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipergunakan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Lengkap : ILHAM RAMDHAN  
N.P.M : 1603100056  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Binjai

Medan, 03 November 2021

Dosen Pembimbing



**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

Ketua



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, ILHAM RAMADHAN, NPM 1603100056, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Juni 2021  
Yang Menyatakan



**ILHAM RAMADHAN**  
**NPM. 1603100056**



## **ABSTRAK**

### **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

**OLEH :**

**ILHAM RAMADHAN**

**1603100056**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai, penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu suatu penelitian dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian dari lima narasumber diketahui bahwa Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai sudah berjalan dengan efektif yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya proses pengambilan keputusan, adanya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh, dan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh. Dalam proses pengambilan keputusan program kota tanpa kumuh tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melainkan oleh masyarakat dan koordinator kota terkait program kota tanpa kumuh yang tergabung didalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam perencanaan program kota tanpa kumuh. Kemudian penggunaan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Binjai sudah sesuai dan dapat digunakan dengan baik oleh Kelompok Kerja (Pokja) KOTAKU dan Koordinator Kota (Korkot) Kota Binjai. Berikutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan tim-tim terkait pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Binjai sudah melaksanakan program dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

**Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Kota Tanpa Kumuh**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikam ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang istimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Alm. Irianto dan Ibunda Elfa Arfawati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs Zulfahmi, M.I kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP,. M.Pd selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Nalil Khairiah, S.IP,. M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
11. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Muhammad Irfan, Muhammad Rizky, dan Khadijah selaku abang dan adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
13. Kepada seluruh teman-teman kelas A IAN sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Untuk teman-teman seperjuangan Risdianti, Andriani Br. Tompul yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
15. Teman-teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Gusti Ramadona, Nabila Utari Siregar, Mawaddah Anisa Hsb, Sopiah Razma Nasution, Desy Elfianita, Fahmi Hidayat, Fazar Zahari Nasir Dan Nazri Hidayat.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan



kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 23 April 2021

**Penulis**

**Ilham Ramadhan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Pengertian Perencanaan .....</b>	<b>8</b>
2.2 Unsur - unsur Perencanaan.....	9
<b>2.3 Tipe - tipe Perencanaan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Perencanaan Partisipatif .....</b>	<b>11</b>
<b>2.5 Fungsi Perencanaan .....</b>	<b>11</b>
<b>2.6 Pengertian Partisipatif .....</b>	<b>12</b>
<b>2.7 Pengertian Efektivitas .....</b>	<b>13</b>
<b>2.8 Faktor Efektivitas.....</b>	<b>14</b>
<b>2.9 Pengertian Pelaksanaan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Kerangka Konsep.....	16
3.3 Definisi Konsep.....	17
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	17
3.5 Narasumber .....	18

3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	19
3.7	Teknik Analisis Data .....	20
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
3.9	Ringkasan Objek Penelitian.....	21
3.9.1	Sejarah Singkat Kota Binjai.....	21
3.9.2	Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai... 22	
3.9.3	Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	26
3.9.4	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai	26
3.9.5	Struktur Organisasi Pengelolaan KOTAKU .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>47</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1	Deskripsi Narasumber .....	47
4.1.2	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	51
4.2	Pembahasan.....	61
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>66</b>
5.1.	Simpulan .....	66
5.2.	Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 3.1      Kerangka Konsep
- Gambar 3.2      Bagan Struktur Organisasi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Pernyataan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. SK-1 Pemohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7. Surat Permohonan Perpanjangan Skripsi

Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.



Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah dengan masyarakat, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100 - 0 - 100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintahan daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Kota Binjai sebagai salah satu pelaksana program Kotaku menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh di Permukiman Kumuh (Sumber: Kementerian PUPR).

Mengantisipasi permasalahan kekumuhan lingkungan di Kota Binjai, pada tahun 2016 telah dimulai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang kemudian disusul dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh di Permukiman Kumuh. Langkah strategis itu menjadi praktik nyata dari visi dan misi Kota Binjai, untuk mewujudkan kota cerdas, layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan bersama. Komitmen ini ingin dipegang teguh Pemkot Binjai sebagai janji yang akan dilunasi, khususnya untuk masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Binjai terdapat 59,18% hunian yang tidak teratur, 28,09% tidak terlayani akses jaringan jalan. Kemudian untuk urusan tata kelola sampah 51,24% warga tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah. 44,75% warga tidak terpenuhi air bersih, 34,55% drainase tidak sesuai standar dan 90% drainase bercampur dengan saluran pembuangan air limbah. Terdapat 6.435 unit bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis, 194.395 meter jalan rusak, 168.894 meter saluran drainase rusak, 8.234 KK tidak terakses air bersih atau air minum yang berkualitas, dan 28.381 KK yang sistem pembuangan sampahnya tidak sesuai standar teknis (Sumber: Dinas PUPR Kota Binjai).

Terdapat beberapa wilayah yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh yang perlu ditingkatkan kualitas permukimannya seperti di Kelurahan Kartini, Kelurahan Rambung Dalam, Kelurahan Mencirim, Kelurahan Limau Sundai, dan Kelurahan Satria. Dari beberapa wilayah tersebut terdapat satu persoalan serius yang terletak di kelurahan kartini, tepatnya di sei bangkatan.

Tumpukan persoalan kumuh di kawasan Sei Bangkatan, Kota Binjai misalnya, bila tidak segera ditangani dapat berpeluang menjadi persoalan serius.

Diantaranya dipicu permukiman kumuh di atas sungai yang juga mencemari sungai. Sanitasi yang buruk karena tata bangunan pun memicu permasalahan lingkungan lainnya. Penataan kawasan sepanjang Sei Bangkatan dan Sungai Bangkatan memang tidak bisa menunggu lama. Berdasarkan perencanaan di 2018 yang sejalan dengan penanganan kumuh yang lebih komprehensif di Kota Binjai, kawasan Sei Bangkatan diproyeksikan mengarah menjadi areal target wisata. Rekomendasi perencanaan kawasan serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan kawasan Sei Bangkatan lahir. Misalnya, dengan mengubah wajah wilayah dengan konsep tepi sungai yang selaras dengan alam sekitar. Diantaranya mengendalikan permukiman sesuai garis sungai, normalisasi, dermaga dan penghijauan disepanjang sungai. Selain itu membuat jalur inspeksi sebagai sarana evakuasi bencana dan jogging track, pembuatan pasar ikan modern, serta pengembangan wisata air yang sekaligus menjaga kelestarian sungai lewat budidaya ikan dan wisata kota.

Perencanaan untuk mengubah wilayah kumuh menjadi aspek wisata tidak terlepas dari masukan - masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan stake holder yang ada di Kota Binjai. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program Kotaku diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pemerintah sebagai nahkoda yang merencanakan dan membentuk Pokja (Kelompok Kerja), kemudian Pokja selaku

pelaksana yang memfasilitasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanganan permukiman kumuh dan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipasi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan refrensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah secara praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikir bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut yaitu :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II            URAIAN TEORITIS**

Menguraikan teori - teori yang relevan tentang Fungsi Perencanaan Partisipasi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan

**BAB V PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan tentang simpulan dan saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Perencanaan**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing - masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

George R.Terry perencanaan adalah merupakan upaya untuk menggunakan asumsi - asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (Arifin, 2008:5).

Menurut Siagian perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal - hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan,(Wrihatnolo dan Nugroho, 2006:40)

Adapun menurut Aidan G.Rose perencanaan dikenal sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan setelah melihat berbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan - tujuan bukti - bukti faktual dan asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke



dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, (Arifin, 2008:2)

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rangkaian susunan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya

## 2.2 Unsur - unsur Perencanaan

Seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan - kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan - kegiatan yang lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru. Hasibuan dalam Ketaren (2006:70) telah merumuskan unsur - unsur dan tipe - tipe perencanaan sebagai berikut.

Unsur - unsur perencanaan diantaranya yaitu: 1) sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri - ciri yang berorientasi pada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya dan perencanaan tersebut sudah diperhatikan kapasitas administratif dalam pelaksanaannya; 2) proses - proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas, oleh karena itu harus dilakukan secara terus - menerus reformulasi rencana dan reimplemenasi dalam pelaksanaannya; 3) mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin; 4) adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan

yang mengusahakan keserasian antara pelaksana dan perencana; dan 5) diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

### **2.3 Tipe - tipe Perencanaan**

Tipe - tipe perencanaan diantaranya: 1) maksud atau misi, maksud ialah tujuan luas yang berlaku bukan hanya bagi organisasi tertentu, tetapi berlaku bagi semua organisasi sejenis. Misi suatu organisasi adalah tujuan khusus yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain yang sejenis; 2) sasaran, merupakan target yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan; 3) strategi, adalah penentuan terhadap tujuan utama berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan dan pemilihan cara - cara bertindak dan pengalokasian sumber - sumber yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut; 4) kebijaksanaan, adalah pernyataan - pernyataan umum yang merupakan pedoman di dalam berpikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan; 5) prosedur, merupakan rencana dalam arti kata merupakan metode yang biasa dipakai dalam menangani kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan; 6) peraturan, adalah tindakan - tindakan yang dituntut untuk dilakukan dan dipilih dalam menangani kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan; 7) program, adalah gabungan dari tujuan - tujuan, kebijaksanaan, prosedur - prosedur, peraturan - peraturan, pemberian tugas - tugas, langkah - langkah yang akan diambil, sumber - sumber yang akan digunakan dan unsur - unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran belanja; dan 8) anggaran, adalah suatu rencana yang menggambarkan hasil diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk angka - angka.

## **2.4 Perencanaan Partisipatif**

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, (Suratman, 2008)

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung), (Abe, 2008:81). Abe juga menawarkan dua bentuk perencanaan partisipatif yaitu: 1) perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, berupa perencanaan lokasi setempat (menyangkut daerah di mana masyarakat berada) dan berupa perencanaan wilayah yang disusun dengan masyarakat secara perwakilan; 2) perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan sesuai institusi yang sah (seperti parlemen)

## **2.5 Fungsi Perencanaan**

Fungsi perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil - hasil tersebut dengan rencana yang dibuat (Erly Suandi 2001:2)

Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada pelaksanaannya itu, proses yang harus dilakukan adalah menjawab 5W + 1H.

Sebuah perencanaan itu berfungsi untuk dapat mencapai efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan atau aktivitas organisasi. Dengan begitu untuk selanjutnya dapat dilakukan suatu upaya mengidentifikasi segala macam bentuk hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan dengan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik.

## **2.6 Pengertian Partisipatif**

Menurut Canter (Arimbi 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed - forward information and feedback. Dengan definisi ini, Partisipasi Masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Menurut Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesiediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah Ketersediaan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah, baik secara

langsung maupun tidak langsung, baik dalam proses perencanaannya maupun dalam proses pelaksanaannya.

## **2.7 Pengertian Efektivitas**

Menurut Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, (Otenk:2008)

Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna client (Muhidin:2009)

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target - target yang ditentukan sebelumnya.

## **2.8 Faktor Efektivitas**

Steers (2005:205) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: 1) karakteristik organisasi, terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang - orang untuk menciptakan sebuah organisasi; 2) karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan - batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam - macam atribut - atribut lingkungan saja; 3) karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda - beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja; 4) kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

## **2.9 Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:2001)

Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun (Poerwadarminta:2003). Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman:2002).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang nampak atau sebagaimana adanya


Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain - lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.



### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konsep**



### **3.3 Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep - konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep - konsep yang berupa konstitusi dengan kata - kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep - konsep sebagai berikut:

1. Fungsi merupakan suatu jenis atau aspek khusus dari suatu tugas tertentu.
2. Perencanaan adalah rangkaian susunan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
3. Partisipasi adalah Ketersediaan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah
4. Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai tager - target yang ditentukan sebelumnya.
5. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi sesuai rencana yang teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Menurut Maleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori, Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun

atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya proses pengambilan keputusan
- b. Adanya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh
- c. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data - data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang terdiri dari:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kota Binjai

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Amrul Lubis, ST

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

3. Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kota Binjai

Nama : Muhammad Ridho Lubis

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh

4. Masyarakat

Nama : Sofyan

Umur : 52 Tahun

5. Masyarakat

Nama : Ruslan

Umur : 57 Tahun

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber

#### b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data - data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data - data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.

#### b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan - kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

## **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Oktober 2020, dimulai saat pengambilan data pertama sampai Desember 2020.

## **3.9 Ringkasan Objek Penelitian**

### **3.9.1 Sejarah Singkat Kota Binjai**

Binjai adalah salah satu (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara

Medan dan Banda Aceh oleh karena ini Binjai terletak di daerah strategis dimana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh.

Letak geografis Binjai **03°03'40"** - **03°40'02"** LU dan **98°39'32"** BT. Ketinggian rata - rata adalah 28 meter di atas permukaan laut sebenarnya Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangannya 22 km,9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, km 10 sampai km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota, masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang masih layak dikonsumsi.

Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan. Lima kecamatan masing - masing adalah Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat dan Binjai Timur.

### **3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai**

Visi Dinas ialah "Terwujudnya Binjai Binjai Yang Sejahtera Melalui Penataan Kota Yang Berkesinambungan Sehingga Terciptanya Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Dan Berwawasan Lingkungan"



Misi Dinas ialah antara lain:

- a. Menyusun rencana Tata Ruang yang Lengkap (Rencana Umum, Detail dan Teknis) dan berkualitas secara berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pedoman pengendalian dan pembangunan kota, perkembangan kota yang dinamis harus diantisipasi dengan evaluasi dan penyempurnaan/revisi secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder menuju kearah *Good Governance*.
- b. Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan prima dalam pemanfaatan ruang kota.
- c. Mengendalikan kebijaksanaan penataan kota dan penataan bangunan melalui pengawasan, pembinaan dan penindakan yang efektif.
- d. Mengembangkan dan menetapkan tata cara pendataan dan informasi, maupun teknis dalam permasalahan perumahan dan permukiman.
- e. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan administrasi umum, penyusunan ketatausahaan keuangan serta pemberian informasi secara akuntable dan transparan.

Tujuan dari Misi menyusun rencana tata ruang yang lengkap (rencana umum, detail dan teknis) dan berkualitas secara berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pedoman pengendalian dan pembangunan kota, perkembangan kota yang dinamis harus diantisipasi dengan evaluasi dan penyempurnaan/revisi secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder menuju kearah *Good Governance* adalah :

- a. Terwujudnya rencana tata ruang dan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan optimalisasi data dan informasi detail guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kota yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kota.

Tujuan dari misi memberikan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan prima dalam pemanfaatan ruang kota adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan yang akuntabel, tepat waktu dalam hal berkas administrasi input maupun outputnya dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terwujudnya transparansi dalam penetapan biaya restribusi dipungut.

Tujuan dari misi mengendalikan kebijaksanaan penataan kota dan penataan bangunan melalui pengawasan, pembinaan dan penindakan yang efektif adalah :

- a. Terwujudnya monitoring pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana tata ruang dan bangunan dengan pembinaan dan penindakan yang efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan bangunan.
- b. Mampu memberikan shock terapi kepada wajib IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang melalaikan kewajibannya secara sengaja dalam kepengurusan IMB dan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang).

- c. Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang IMB dan IPR kepada masyarakat.

Tujuan dari misi mengembangkan dan menetapkan tata cara pendataan dan informasi, maupun teknis dalam permasalahan perumahan dan permukiman adalah:

- a. Menciptakan kondisi yang lingkungan perumahan yang nyaman dan asri dengan data yang akurat disertai pembangunan sarana dan prasarana.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dengan pengoprasian rumah susun sewa (rusunawa).
- c. Terwujudnya penataan kawasan perkotaan dengan lingkungan yang sehat dengan kemandirian dan daya saing prima.

Tujuan dari misi mendorong terwujudnya penyelenggaraan administrasi umum, penyusunan ketatausahaan keuangan serta pemberian informasi secara akuntabel dan transparan adalah :

- a. Terwujudnya urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan, perjalanan Dinas yang efektif, pengadaan barang serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantornya pengupdatean informasi mengenai SKPD dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah dan pelayanan prima.
- b. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana tata ruang dan bangunan pembinaan dan penindakan yang efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan bangunan.

### **3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Binjai menurut Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertahanan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai**

Pihak - pihak yang terdapat dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di atur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan - satuan organisasi dan individu - individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Dinas antara lain :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

1. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Keuangan dan Program

**c. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan**

1. Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan
2. Seksi Penataan Bangunan
3. Seksi Pertanahan

**d. Bidang Perumahan dan Permukiman**

1. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman
2. Seksi Jalan Lingkungan
3. Seksi Sanitasi Lingkungan

**e. Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan**

1. Seksi Penerangan Jalan
2. Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan
3. Seksi perlengkapan

**f. UPT (Unit Pelaksana Teknis)**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai adalah sebagai berikut :

**1) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- c. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- f. Mengkoordinir penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengkoordinir penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Program.

## **2) Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan**

Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Mengkaji/meneliti dokumen teknis bangunan pada pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan melakukan penyusunan harga standart bangunan;
- c. Mengkaji/meneliti data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan / penertiban terhadap bangunan yang menyimpang dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan;

- d. Mengkaji/meneliti pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. Mengkaji/meneliti tanah ulayat dan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- f. Menyusun petunjuk teknis dan rekomendasi untuk penerbitan Izin Membuka Tanah dengan instansi terkait lainnya serta pendataan perbatasan wilayah kota bersama dengan instansi terkait lainnya;
- g. Mengkaji/meneliti memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan instansi pemerintah;
- h. Menyusun petunjuk teknis lingkup pengukuran dan pembinaan bangunan;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pendataan perbatasan wilayah kota bersama instansi terkait lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan, Seksi Penataan Bangunan dan Seksi Pertanahan.

### **3) Bidang Perumahan dan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Perumahan dan



Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasuba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lasiba);
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kawasan kumuh;
- e. Melaksanakan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dan Rusunawa;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemeliharaan / Rehabilitasi Prasarana dasar kawasan perumahan dan permukiman;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan / rehabilitasi sarana lingkungan;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan prasarana dasar dan menyiapkan kawasan – kawasan dan lingkungan – lingkungan untuk dijadikan lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lasiba) sesuai dengan ketertiban yang berlaku;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan dan Permukiman membawahi 3 (Tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan

Perumahan dan Permukiman, Seksi Jalan Lingkungan dan Seksi Sanitasi Lingkungan.

#### **4) Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan**

Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Meyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan;
- c. Melakukan monitoring terhadap lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan;
- d. Melakukan pengawasan atas kegiatan di bidang lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan;
- e. Melaksanakan perawatan, pengembangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan;
- f. Memberikan rekomendasi persetujuan dan serah terima lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan;
- g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan lampu penerangan jalan dan pertamanan kawasan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan membawahi 3 (Tiga) Seksi meliputi Seksi Penerangan Jalan, Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan dan Seksi Perlengkapan.

#### **5) Unit Pelaksana Teknis**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.


#### **6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan-jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui struktur organisasi maka tugas - tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan setiap satuan - satuan organisasi dapat bekerja secara bersama - sama untuk mencapai organisasi tersebut lebih baik dan maju.

Gambar 3.2

## Bagan Struktur Organisasi



### 3.9.5 Struktur Organisasi Pengelolaan KOTAKU

Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. KemenPUPR menugaskan *Project Manajemen Unit* (PMU) yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu Satker (Satuan Kerja) yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK yang berada di tingkat provinsi dan kota.

Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja PKP terdiri dari para pembuat kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data.

Struktur Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum BKM/LKM), Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru

jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat unsur-unsur permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh Bappeda. Berbagai unsur Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, dsb.

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus dibidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun struktur dalam KOTAKU adalah sebagai berikut :

**a. Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Bupati/Walikota
2. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)  
Kabupaten/Kota

3. Satker Kabupaten/Kota

- b. Tingkat Kecamatan**

1. Camat

- c. Tingkat Kelurahan**

1. Lurah/Kepala Desa

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

3. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

5. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

6. Relawan

Adapun Tugas Jabatan dalam struktur KOTAKU adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
  - b. Menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll);
  - c. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
  - d. Membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota;



- e. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
  - f. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupatn/Kota;
  - g. Memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP/SIAP;
  - h. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;
  - i. Menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);
  - j. Melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten/kota.
2. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll;
  - b. Memastikan kolaborasi berjalan efektif serta mediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang bersangkutan;

- c. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
- d. Mengidentifikasi kebutuhan reformasi/pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;
- e. Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
- f. Menetapkan daftar lokasi sasaran;
- g. Menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
- h. Memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
- i. Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- k. Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kabupaten/kotanya;

- m. Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
  - n. Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi;
  - o. Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
  - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan
  - q. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim karkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.
3. Satker Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dengan Tim Karkot;
  - c. Memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;
  - d. Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KP-KP/SIAP, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP;
  - e. Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial disetiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;

- f. Mengesahkan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten/Kota;
  - g. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dane-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi ditempatkan di DIPA Kabupaten/Kota;
  - h. Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;
  - i. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
  - j. Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten.kota;
  - k. Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
  - l. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - m. Menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
  - n. Melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan
  - o. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.
4. Camat memiliki tugas sebagai berikut ;
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

- b. Memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
  - c. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten/Kota;
  - d. Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
  - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
  - f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya; dan
  - g. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kelurahan/desa dan BKM/LKM.
5. Lurah/Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;
  - b. Memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;

- c. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten/Kota;
  - d. Berkoordinasi dengan Pokja PPK dan perangkat Kecamatan;
  - e. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisai dan pelaksanaan program;
  - f. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;
  - g. Memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memoitor dan mengarsipkan dokumen terkait;
  - h. Berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitai penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
  - i. Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerah lainnya; dan
  - j. Mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.
6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
  - b. Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan /Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  - d. Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan
  - e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E.
7. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;
  - b. Mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penetaan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TAPP);
  - c. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan;
  - d. Melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan
  - e. Melakukan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota.
8. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
  - b. Melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;

- c. Mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan
  - d. Detail tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.
9. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa;
  - b. Memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
  - c. Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; dan
  - d. Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM).
10. Relawan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif;
  - b. Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb;
  - c. Memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
  - d. Mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan program;
  - e. Khusus Relawan Teknik: mengawasi proses pembangunan PSU dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan oleh KPP.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, 2 orang masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data - data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing - masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1	Laki – laki	5	100%
2	Perempuan	0	0%
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 100%.

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 - 39 tahun, umur 40 - 49 tahun dan umur 50 - 59 tahun. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase(%)
1	40-49 Tahun	1	20%
2	50-59 Tahun	4	80%
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur 40 – 49 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 50 – 59 tahun dengan frekuensi 4 orang atau 80%.

### **c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancarai dikategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari tiga kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil, koordinator kotaku dan masyarakat. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Koordinator KOTAKU	1	20%
3	Masyarakat	2	40%
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 2 orang atau 40%, narasumber bekerja sebagai Koordinator KOTAKU dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan masyarakat dengan frekuensi 2 orang atau 40%.

#### **d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing – masing kategori tersebut :

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1	S2	1	20%
2	S1	2	40%
3	SMA	2	40%
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat Pascasarjana sebanyak 1 orang atau 20%, untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 40% dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 40%.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **a. Adanya proses pengambilan keputusan**

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program kota tanpa kumuh di kota Binjai adalah untuk mengatasi permasalahan – permasalahan agar tercapainya tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu menurunnya luas permukiman kumuh, meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “ Untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu pertama diawali dengan pendataan, biasanya melalui masyarakat dicatat baru kemudian penyusunan program, setelah program baru actionnya atau pelaksanaan. Yang mendata itu adalah konsultan itu sendiri, pihak Kelompok Kerja Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Pokja PKP) bukan kami, karena kami hanya mengetahui dan membantu administrasinya, mereka mendata dimana dikota binjai ini yang terdapat kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini mempunyai beberapa kriteria sehingga dapat dikatakan kawasan kumuh. Pertama itu pendataan kemudian perencanaan baru action dan itu melibatkan masyarakat atau LSM atau semacamnya itu, setelah itu baru evaluasi.

Selanjutnya bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si menambahkan Untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, memang masyarakat terlibat, yang melaksanakan programnya dengan dipandu oleh Koordinator Kota dan masyarakat yang merencanakan. Merencanakan dengan ada yang memfasilitasinya, yang memfasilitasi itu adalah FL (fasilitator lapangan). Direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat namun tetap dipandu oleh koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh. Perencanaan yang dilakukan oleh Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh juga ikut melibatkan masyarakat dalam membuat perencanaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari drainase ataupun jalan. Terkait dengan evaluasi, Evaluasi dilakukan

dengan sangat baik dan perlu dilanjutkan karena mengurangi kawasan permukiman kumuh.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Amrul Lubis, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan “ Untuk melakukan proses perumusan program biasanya diawali dengan pendataan diseluruh kota binjai, dan akhirnya ditentukanlah lokasi kawasan kumuh, lalu dibuat program kegiatan, lalu dilaksanakan program kegiatan. Adapun definisi program itu dilaksanakan untuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Terkait dengan terlibatnya masyarakat atau tidak, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan bahkan sebagai pelaku kegiatan. Yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di kota binjai ada beberapa sektor seperti Lurah, BKM / LKM, TIPP, KSM, KPP, serta relawan. Mengenai evaluasi, evaluasi sudah dilakukan dengan sangat baik, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan bapak Muhammad Ridho Lubis selaku Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “ Perumusan itu melalui rembuk warga yang kemudian menghasilkan dokumen RP2KP-KP (Rencanan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan). Dari hasil rembuk warga yang

dilakukan dapat dibuat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang mengacu pada Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikatan bahwa tujuan dari program itu ada lima (5) yaitu : 1) Menurunnya luas permukiman kumuh; 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Kemudian masyarakat dilibatkan, seluruh pihak dilibatkan.”

Kemudian Bapak Muhammad Ridho Lubis selaku Koordinator Kota Program Tanpa Kumuh Kota Binjai mengatakan bahwa “Karena sistem pelaksanaan program mengharuskan seluruh pihak untuk dilibatkan melalui TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). TIPP memiliki tugas : 1) melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman; 2) mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TIPP); 3) mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan; 4)



melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan 5) melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan / atau Kabupaten / Kota. Dan terakhir melakukan yang namanya evaluasi, evaluasi itu setiap tahun dilaksanakan dan dilakukan pada saat rembuk warga tahunan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 15.00 WIB dengan bapak Sofyan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Untuk memproses program kota tanpa kumuh yang dilakukan di kota binjai secara detail saya tidak mengetahui akan tetapi kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan atau diikuti sertakan dalam proses pendataan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kota tanpa kumuh, akan tetapi untuk pengambilan keputusan itu menjadi ranah dan tanggung jawab dari koordinator kota tanpa kumuh apakah perencanaan yang direncanakan akan dilaksanakan atau tidak. Dari pengalaman saya sebagai masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kota binjai ikut tergabung didalam TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). Kemudian kami sebagai masyarakat juga terlibat dalam evaluasi program tanpa kumuh di kota binjai itu dilaksanakan satu tahun sekali pada saat rembuk warga tahunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 16.00 WIB dengan bapak Ruslan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Untuk perumusan program kota tanpa kumuh bagaimana prosesnya secara detail sssya kurang bisa menjelaskan akan tetapi kami ikut terlibat dalam rembuk warga sekaligus dalam

evaluasi setiap tahunnya. Kami terlibat tidak hanya dalam perencanaan dalam rembuk warga tadi tetapi juga dalam pelaksanaan program kotaku. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mengurangi kawasan kumuh.

**b. Adanya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh**

Dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh tentunya diperlukan sumber daya sehingga sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pokja PKP digunakan dengan cara yang baik agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Kemampuan kami sebagai Dinas hanya sebatas memfasilitasi antara masyarakat dan Koordinator Kota Tanpa Kumuh dengan pemerintah. Kemudian sarana dan prasarana yang kami berikan itu sudah cukup dan sesuai. Pelayanan yang dapat kami berikan sebagai Dinas hanya sebatas pengurusan administrasi saja.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Amrul Lubis, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Kemampuan kami hanya dapat memfasilitasi antara Koordinator Kota Tanpa Kumuh dengan

pemerintah dan masyarakat. Mengenai sarana dan prasarana yang kami berikan hanya pengurusan administrasi dan pencairan dana. Dan kami sudah memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh. “

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan bapak Muhammad Ridho Lubis selaku Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Untuk melaksanakan program kota tanpa kumuh, kami melakukan kolaborasi perencanaan, kegiatan dan sharing program dengan Dinas yang terkait dengan program kota tanpa kumuh. Untuk sarana dan prasarana, kita intinya menyelesaikan permukiman kumuh dan perluasan permukiman kumuh untuk dikota binjai.masa berlakunya adalah 5 tahun dan sudah dimulai sejak 2017. Jadi segala sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permukiman kumuh maka akan kita berikan dan dengan dibantu dari Dinas terkait. Dinas dan Pemerintah Kota Binjai selaku nahkoda pelaksanaan program kotaku, yang merancang kebijakan dan sistem lain sebagainya.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 15.00 WIB dengan bapak Sofyan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Menurut saya secara pribadi melihat kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam perencanaan program kotaku di kota binjai sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh pihak Dinas kepada masyarakat dari segini pelayanan administrasi. Untuk bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dalam pelaksanaan program tanpa kumuh menurut saya secara pribadi sejauh ini sudah baik karena memang sebagai masyarakat saya tidak mengetahui bagaimana detail dan jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Untuk bagaimana pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Kotaku Jelas dan detailnya pelayanan yang diberikan dalam program Kotaku saya kurang tahu dikarenakan kami masyarakat lebih sering berkoordinasi dengan Kotaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 16.00 WIB dengan bapak Ruslan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Saya rasa sudah cukup baik, karena kami lebih banyak berkoordinasi dengan pihak Kotaku untuk membahas rumusan program dan hasil rumusan yang dibahas akan ditindaklanjuti oleh Dinas. Saya kurang mengerti, yang saya ketahui untuk pelaksanaan program Kotaku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya sebatas melayani administrasi hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program Kotaku di Kota Binjai. Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Kotaku tergantung dari apakah hasil rumusan tersebut dijadikan program atau tidak.

**c. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh**

Tercapainya program yang akan dilaksanakan diukur dari keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh semua itu dapat dilihat dengan waktu dan dana yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Mengenai keefektifan pelaksanaan program kota tanpa kumuh semua sesuai dengan time schedule. Dan itu dapat dilihat dari selesainya program yang kita laksanakan tepat waktu bahkan selesai sebelum yang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tidak semua rumusan dijadikan program, tapi kebanyakan dari rumusan itu dijadikan program. Kami hari itu merencanakan 1,2 m kalau tidak salah untuk beberapa rumah tapi yang tercapai hanya 55 rumah. Kemudian semua anggaran dari pusat langsung kami berikan kepada masyarakat, kami tidak menyentuh satu rupiahpun, tetapi kami ada dana tim untuk selama 6 bulan. Dari 588 juta sekitar 30 juta untuk tim operasional kami selama 6 bulan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Amrul Lubis, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa ”Saya rasa sudah berjalan dengan efektif, karena program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Untuk membuat rumusan mengacu pada pedoman, kalau rumusan sesuai pedoman maka dijadikan sebagai program. Agar program dapat berjalan efisien, anggaran yang dikeluarkan sesuai dan mencukupi kebutuhan program Kota Tanpa Kumuh.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan bapak Muhammad Ridho Lubis selaku Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “ Untuk mencapai keefektivannya pelaksanaan program kota tanpa kumuh ,memang kita fokus ke apa kita rencanakan itu yang kita laksanakan. Sesuai dan outputnya adalah pengurangan kawasan kumuh. Kalau tidak selesai tahun ini, tahun depan dan itu terus dievaluasi. Terkait dengan bagaimana hasil peumusan, apakah hasil perumusan tersebut dijadikan sebagai acuan program yang dilaksanakan, ada beberapa yang dilaksanakan dan ada juga beberapa yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan suatu rumusan itu dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan pedoman umum, baru dapat ditetapkan sebagai suatu program dan dilaknsankan, namun apabila suatu rumusan tidak sesuai dengan pedoman umum maka hasil rumusan tersebut tidak dapat dijadikan suatu program dan tidak dapat dilaksanakan. Kalau anggaran sesuai kebutuhan, kebutuhan program, kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh, itu yang dilaksanakan agar dapat efisien. Dan itu bertahap dalam pelaksanaan kegiatannya untuk penganggarannya.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 15.00 WIB dengan bapak Sofyan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Sejauh ini terkait dengan bagaimana waktu pelaksanaan program kota tanpa kumuh yang di kota binjai telah sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan atau yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk apakah sudah dilaksanakannya sesuai dengan

apa yang direncanakan sudah hal tersebut dapat dilihat dari terselesainya program yang sudah direncanakan tepat waktu. Sepengatahuan saya hasil rumusan tersebut dijadikan program. Untuk terkait dengan penggunaan anggaran berapa ditetapkan pastinya saya kurang tahu, dikarenakan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan program, selagi hasil rumusan tersebut sesuai dengan pedoman dan memenuhi kriteria, maka Dinas akan melakukan pencairan dana anggaran sesuai yang dibutuhkan dan direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Pukul 16.00 WIB dengan bapak Ruslan sebagai masyarakat di Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa “Sepengatahuan saya sudah sesuai dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut saya hasil rumusan tersebut ada yang dijadikan program dan ada juga yang tidak dijadikan program. Soal penganggaran saya kurang tahu jelas, tetapi yang saya tahu anggaran yang keluar selanjutnya tidak akan terlalu jauh dengan apa yang sudah ditentukan.

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Adanya proses pengambilan keputusan**

Proses pengambilan keputusan program kota tanpa kumuh tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai melainkan oleh masyarakat, Pokja PKP, Korkot KOTAKU yang tergabung dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Untuk proses pengambilan keputusan pertama diawali dengan pendataan, melalui masyarakat dengan dicatat kemudian menyusun program, setelah program kemudian tindakan atau pelaksanaan. Untuk

melakukan proses perumusan program biasanya diawali dengan pendataan diseluruh Kota Binjai, dan akhirnya ditentukanlah lokasi kawasan kumuh. Perumusan itu melalui rembuk warga yang kemudian menghasilkan dokumen RP2KP-KP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan). Dari hasil rembuk warga yang dilakukan dapat dibuat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang mengacu pada Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Adapun definisi program dilaksanakan untuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Masyarakat terlibat dalam merencanakan dengan ada yang memfasilitasi yaitu FL (Fasilitator Lapangan). Direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat namun tetap dipandu oleh koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari drainase ataupun jalan. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Binjai ada beberapa sektor seperti Lurah, BKM / LKM, TIPP, KSM, KPP, serta relawan yang tergabung dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Dan terakhir evaluasi, evaluasi itu setiap tahun dilaksanakan dan dilakukan pada saat rembuk warga tahunan. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mengurangi kawasan kumuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan sangat penting dalam pelaksanaan program karena keputusan itu akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, hal ini sesuai dengan pendapat Erly Suandi



(2001:2) Fungsi perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil - hasil tersebut dengan rencana yang dibuat.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai melalui Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) terkait perencanaan program kota tanpa kumuh di Kota Binjai sudah berjalan dengan baik.

**b. Adanya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh**

Untuk melaksanakan program kota tanpa kumuh, dinas melakukan kolaborasi perencanaan, kegiatan dan sharing program dengan Dinas yang terkait dengan program kota tanpa kumuh. Untuk sarana dan prasarana, Dinas menyelesaikan permukiman kumuh dan perluasan permukiman kumuh untuk di Kota Binjai. Jadi segala sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permukiman kumuh maka akan diberikan dan dengan dibantu dari Dinas terkait. Dinas hanya sebatas memfasilitasi antara masyarakat dan Koordinator Kota Tanpa Kumuh dengan pemerintah. Kemudian sarana dan prasarana yang diberikan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan Dinas sudah memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh. Dinas dan Pemerintah

Kota Binjai selaku nahkoda pelaksanaan program kotaku, yang merancang kebijakan dan sistem lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan, hal ini sesuai dengan pendapat Aidan G.Rose (Arifin, 2008:2) perencanaan dikenal sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan setelah melihat berbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan tim-tim terkait Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Binjai sudah melaksanakan program dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan

**c. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh**

Keefektifan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh semua sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu dapat dilihat dari selesainya program yang dilaksanakan tepat waktu bahkan selesai sebelum waktu yang sudah ditentukan.

Untuk membuat rumusan mengacu pada pedoman, karena tidak semua rumusan dijadikan program, tapi kebanyakan dari rumusan itu dijadikan program. Hal tersebut dikarenakan suatu rumusan itu dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan pedoman umum, baru dapat ditetapkan sebagai suatu program dan

dilaksanakan, namun apabila suatu rumusan tidak sesuai dengan pedoman umum maka hasil rumusan tersebut tidak dapat dijadikan suatu program dan tidak dapat dilaksanakan. Agar program dapat berjalan efisien, anggaran yang dikeluarkan sesuai dan mencukupi kebutuhan program Kota Tanpa Kumuh. .

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu program, hal ini sesuai dengan pendapat Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan tim-tim terkait Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Binjai sudah melaksanakan program dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai melainkan oleh masyarakat, Pokja PKP, Korkot KOTAKU yang tergabung dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Dari hasil rembuk warga yang dilakukan dapat dibuat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang mengacu pada Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Masyarakat terlibat dalam merencanakan dengan ada yang memfasilitasinya yaitu FL (Fasilitator Lapangan). Direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat namun tetap dipandu oleh Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari drainase ataupun jalan.

Pelaksanaan program kota tanpa kumuh, pihak dinas melakukan kolaborasi perencanaan, kegiatan dan sharing program dengan Dinas yang terkait dengan program kota tanpa kumuh. Untuk sarana dan prasarana, Dinas hanya menyelesaikan permukiman kumuh dan perluasan kumuh untuk di Kota Binjai, selanjutnya sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permukiman kumuh maka akan diberikan dan dengan dibantu dari Dinas terkait. Dinas hanya sebatas memfasilitasi antara masyarakat dan koordinator kota tanpa kumuh dengan pemerintah. Kemudian sarana dan prasarana yang diberikan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Tercapainya program yang akan dilaksanakan diukur

dari Keefektifan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh semua sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan itu dapat dilihat dari selesainya program yang dilaksanakan tepat waktu bahkan selesai sebelum waktu yang sudah ditentukan.

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan instansi terkait yang tergabung dalam TIPP dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
2. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dapat memberi sarana dan prasarana semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh.
3. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dapat meningkatkan kinerja dengan Koordinator Kota agar dapat melaksanakan program kota tanpa kumuh yang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *manajemen dasar, pengertian, dan masalah, edisi revisi*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan
- Ketaren, Nurlela. 2006. *Bahn Kuliah Azas-Azas Manajemen*. Medan
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata
- Moleong, Lexy. J .2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. Arifin. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan: Fisip USU Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- Zainal, Nining Haslinda. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi,
- Indria, I., & Risdiyanto, B. (2019). Efektifitas Media Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bengkulu. *Prosiding SINTAKS 2019*, 1(1), 325-332.

[https://www.academia.edu/23958133/TEORI\\_PARTISIPASI\\_MASYARAKAT\\_MENURUT\\_PARA\\_AHLI](https://www.academia.edu/23958133/TEORI_PARTISIPASI_MASYARAKAT_MENURUT_PARA_AHLI)

<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku#>

<http://kotaku.pu.go.id/view/7657/kota-binjai-mengejar-cita-2019>

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Di Permukiman Kumuh

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebarkan  
tor dan langganinya

023

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Slk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 04 MARET 2020

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ILHAM RAMADHAN  
N P M : 1603100036  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Tabungan sks : 123 sks, IP Kumulatif 3.14

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	Persetujuan
1	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI	M
2	PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DALAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH KUMUH DI KOTA BINJAI	
3	FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH KUMUH DI KOTA BINJAI	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminer Proposal (\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 04 MARET 2020

Ketua,

*Cut*

Pemohon,

*Ilham Ramadhan*

(ILHAM RAMADHAN)

*Pembimbing Wakil Ketua*





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING  
Nomor : 10.073/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Maret 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ILHAM RAMADHAN**  
N P M : 1603100056  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : NALIL KHAIRIAH, S.IP. M.Pd.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Maret 2021.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 21 Rajab 1441 H  
16 Maret 2020 M



Dekan

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

**Tembusan :**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PERPANJANGAN TERAKHIR  
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING  
Nomor : 10.073/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.073/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 16 Maret 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 06 Maret 2021;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.073/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 16 Maret 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ILHAM RAMADHAN**  
NPM : 1603100056  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **05 Juni 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **05 Juni 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 21 Rajab 1442 H  
05 Maret 2021 M

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Peringgal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

**PERPANJANGAN TERAKHIR**  
**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.073/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.073/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 05 Maret 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 05 Juni 2021;

Memberikan **Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.073/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 05 Maret 2020** untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ILHAM RAMADHAN**  
NPM : 1603100056  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Selama 3 (Tiga ) Bulan sampai tanggal **24 September 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **24 September 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,

Medan, 13 Dzulqaidah 1442 H

24 Juni 2021 M

Dekan   
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

**Tembusan**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Peringgal.



Unggul Peradain di Terpencil

Disampaikan secara langsung dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 2 Medan 20218 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [raktor@umsu.ac.id](mailto:raktor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 25 Agustus 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ILHAM RAMADHAN  
N P M : 1603100056  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan raengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 073/SK/IL3/UMSU-03/F/2020, tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Menyetujui :

Pembimbing

( NAUL KHARITAH, S.Pd, M.Pd )

Pemohon,

( ILHAM RAMADHAN )

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : 553/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 September 2020  
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FILZA KHAIRANI	1603100004	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITAS BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN
7	ILHAM RAMADHAN	1603100056	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI
8	RACHMAD FAUZI	1603100082	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
9	BELLA SAFIRA	1603100063	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MEDAN
10					

Medan, 24 Muharram 1442 H  
12 September 2020 M



Dr. Arifin Saifullah, S.Sos., M.S.P.





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 670/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Rabiul Awwal 1442 H  
05 November 2020 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kota Binjai  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ILHAM RAMADHAN**  
N P M : 1603100056  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl.Jend.Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 – 8823619 Fax. 061 - 8823619

Binjai 20717

Email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 17 November 2020

Nomor : 070 - 1023  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi izin Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas.Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-  
Medan

**REKOMENDASI**

Sehubungan dengan surat nomor : 670/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 05 November 2020 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Ilham Ramadhan  
N P M : 1603100056  
Alamat : Jl.Meranti, No.98, Binjai Utara  
P e k e r j a a n : Mahasiswa  
Tempat Penelitian : Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Binjai  
Judul : "Fungsi Perencanaan Partisipasi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai"  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan  
Penanggung Jawab : Dr.Arifin Saleh,Sos., MSP.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan /peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 ( satu ) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

An.KEPALA-BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BINJAI  
SEKRETARIS  
  
Hj. ERNI SISWATI,S.Sos  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196301091986112001

**Tembusan :**

- Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Kota Binjai
- 3 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Binjai
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
JL. CUT NYAK DHYEN NO. 48 TELP. 8821986  
B I N J A I

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 421/03/DISPERKIM/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. MUHAMMAD EKA HELDI, M.Si  
NIP : 19660925 199402 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV-b  
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ILHAM RAMADHAN  
NPM : 1603100056  
Alamat : Jl. Meranti No. 98 Binjai Utara  
Pekerjaan : Mahasiswa


Benar telah melakukan Penelitian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, terhitung mulai tanggal 10 s/d 17 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Binjai  
Pada Tanggal : 4 JANUARI 2021

A.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BINJAI  
SEKRETARIS



  
Ir. MUHAMMAD EKA HELDI, M.Si  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19660925 199402 1 001





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : ILHAM RAMADHAN  
N P M : 1603100056  
Jurusan : Ilmu Adm Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Perencanaan Partisipasi dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Tanpa Kumuh di Kota Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	02-11-2020	Perbaikan draft wawancara 1	
2.	03-11-2020	Perbaikan draft wawancara 2	
3.	04-11-2020	Perbaikan draft wawancara 3	
4.	05-04-2021	Bimbingan bab 1,2,3	
5.	07-04-2021	Bimbingan bab 4 dan 5	
6.	19-04-2021	Perbaikan tanda baca pembahasan dan kesimpulan	
7.	21-04-2021	Perbaikan Abstrak	
8.	03-05-2021	Acc skripsi	

Medan, 22 Juni 2021...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.Pd)

Ketua Jurusan,

(Naili Khairiah, S.IP., M.Pd)

Pembimbing,

(Naili Khairiah, S.IP., M.Pd)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**  
Unggul Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 775/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021


Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	NELLI NURMALA SARI ✓	1703100011	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA
7	ILHAM RAMADHAN ✓	1603100056	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI
8	IRGI AHMAD FAHREZI ✓	1703100014	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN
9						
10						

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :




Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 Dzulqaidah 1442 H  
07 Juli 2021 M



Drs. ZULFA HMI, M.I.Kom



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~166~~ 4166/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ilham ramadhan  
NPM : 1603100056  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Ramadhan 1442 H

April 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : ILHAM RAMADHAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 04 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia  
Alamat : Jl. Meranti No. 98 LK.V  
Anak Ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) Bersaudara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Irianto (Alm)  
Ibu : Elfa Arfawati  
Alamat Orang Tua : Jl. Meranti No. 98 LK.V

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD 020263 Kota Binjai 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 3 Binjai 2013, berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 1 Binjai 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016  
Sampai Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis

**ILHAM RAMADHAN**